



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**• L I N A N : K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 06 TAHUN 1998**

**TENTANG
PENUTUPAN/LARANGAN KEGIATAN PASAR DARURAT
DI JALAN PANDEGILING SISI SEBELAH BARAT**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- M e n g a n g g a r** : bahwa dalam rangka memperlancar arus lalu lintas di sekitar Jalan Raya Darmo - Jalan Urip Sumoharjo - Jalan Pandegiling maka dilokasi tersebut akan dibangun Intersection dan dalam rangka penataan kota serta kebersihan kota maka kegiatan perpasaran di sepanjang Jalan Pandegiling sisi sebelah Barat harus ditutup/dilarang dan untuk maksud tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- M e n g i n g a t** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Isatimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- M e n e t a p k a n** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penutupan/Larangan Kegiatan Pasar Darurat di Jalan Pandegiling Sisi Sebelah Barat.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dinyatakan kegiatan Pasar darurat di Jalan Pandegiling Sisi Sebelah Barat ditutup/dilarang.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keberadaan Pasar Darurat di Jalan Pandegiling Sisi Sebelah Barat.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 13 Januari 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

1. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Pusat ;
 3. Sdr. Dirut. Perusahaan Daerah Pasar Kodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 06 tanggal 13 Januari 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ub

Kepala Bagian Hukum,



KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk.I

NIP. 510 036 885